Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 4, Juli 2026
e-ISSN: 3046-983X, p-ISSN: 3046-9015, Hal. 148-154
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i4.2371
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Manajemen Pembiayaan Jual Beli & Murabahah Teknik Implementasi Bai' Al-Murabahah, As-Salam, dan Istishna dalam Pembiayaan Konsumtif dan Produktif

Apriyanto[1*], Dini Selasi[2]
[1-2]Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia.
Penulis Korespondensi: Apriyanto@gmail.com

ABSTRACT: *The development of Islamic financial institutions has encouraged the increased use of sale-based financing contracts as an alternative financing system in accordance with Islamic principles. This study aims to analyze the management of sale-based financing and the implementation techniques of bai' al-murabahah, as-salam, and istishna' contracts in both consumer and productive financing. The method used in this study is a qualitative descriptive method through a literature review by reviewing various literature related to Islamic financing. The results show that murabahah financing is more widely used to meet consumer needs because it provides price certainty and profit margins. Meanwhile, as-salam and istishna' contracts are more widely applied in productive sectors such as agriculture, trade, and the manufacturing industry. The implementation of good financing management includes the planning stage, feasibility analysis, contract implementation, supervision, and resolution of problematic financing. With proper management, sale-based financing can improve community welfare and support the development of the Islamic economy.*

Keyword : *As-Salam; Consumer Financing, Productive Financing; Financing Management; Istishna'; Murabahah.*

ABSTRAK: Perkembangan lembaga keuangan syariah telah mendorong peningkatan penggunaan akad pembiayaan berbasis jual beli sebagai alternatif sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pembiayaan jual beli serta teknik implementasi akad bai' al-murabahah, as-salam, dan istishna' dalam pembiayaan konsumtif maupun produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karena memberikan kepastian harga dan margin keuntungan. Sementara itu, akad as-salam dan istishna' lebih banyak diterapkan pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, serta industri manufaktur. Penerapan manajemen pembiayaan yang baik meliputi tahap perencanaan, analisis kelayakan, pelaksanaan akad, pengawasan, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan pengelolaan yang tepat, pembiayaan berbasis jual beli dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi syariah.

Kata Kunci : As-Salam, Istishna'; Manajemen Pembiayaan; Murabahah; Pembiayaan Konsumtif; Pembiayaan Produktif.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan berbasis akad jual beli, yaitu bai' al-murabahah, bai' as-salam, dan bai' al-istishna'. Ketiga akad tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif. (*BAB I*, t.t.)

Naskah Masuk: 29 April 2026; Revisi: 27 Mei 2026; Diterima: 24 Juni 2026; Terbit: 01 Juli 2026

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini banyak digunakan oleh perbankan syariah karena memberikan kepastian mengenai harga dan besarnya keuntungan yang diperoleh. Selain murabahah, terdapat akad as-salam yang digunakan dalam transaksi pemesanan barang dengan pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Adapun akad istishna' merupakan akad pemesanan barang tertentu yang proses pembuatannya dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli.

Dalam praktiknya, penerapan akad-akad tersebut memerlukan manajemen pembiayaan yang baik agar tujuan pembiayaan dapat tercapai serta risiko yang mungkin timbul dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teknik implementasi bai' al-murabahah, as-salam, dan istishna' menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas pembiayaan syariah, baik pada sektor konsumtif maupun produktif.

2. RUMUSAN MASALAH

a) Bagaimana konsep manajemen pembiayaan jual beli dalam lembaga keuangan syariah?
b) Bagaimana teknik implementasi bai' al-murabahah dalam pembiayaan konsumtif dan produktif?
c) Bagaimana teknik implementasi akad as-salam dalam pembiayaan produktif?
d) Bagaimana teknik implementasi akad istishna' dalam pembiayaan produktif?
e) Bagaimana peran pembiayaan jual beli dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat?

3. TUJUAN PENELITIAN

a) Menganalisis manajemen pembiayaan jual beli dalam lembaga keuangan syariah.
b) Menjelaskan teknik implementasi bai' al-murabahah dalam pembiayaan konsumtif dan produktif.
c) Menjelaskan penerapan akad as-salam dalam pembiayaan produktif.
d) Menjelaskan penerapan akad istishna' dalam pembiayaan produktif.
e) Menganalisis kontribusi pembiayaan jual beli terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan mengenai manajemen pembiayaan syariah serta implementasi akad murabahah, as-salam, dan istishna'. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan akad jual beli dalam pembiayaan syariah.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pembiayaan Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan jual beli merupakan salah satu produk utama yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan mekanisme bunga, pembiayaan syariah menggunakan akad

yang didasarkan pada transaksi riil sehingga keuntungan yang diperoleh berasal dari margin penjualan yang telah disepakati bersama. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), serta maisir (spekulasi).(*Tesis 1-2*, t.t.)

Manajemen pembiayaan jual beli memiliki peranan penting dalam menjamin keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Pengelolaan pembiayaan yang baik akan membantu lembaga keuangan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta meningkatkan kualitas aset yang dimiliki. Selain itu, manajemen pembiayaan yang efektif juga mampu mendukung pertumbuhan sektor riil melalui penyediaan dana bagi masyarakat dan pelaku usaha.(Halim & Yaqin, 2023a)

Dalam praktiknya, manajemen pembiayaan meliputi beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, analisis kelayakan, pelaksanaan akad, pengawasan, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Perencanaan Pembiayaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan pembiayaan. Pada tahap ini, lembaga keuangan syariah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan nasabah, jenis barang yang akan dibiayai, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembayaran, serta besarnya margin keuntungan yang akan diperoleh.(Ananda, t.t.)

Perencanaan pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasabah serta kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Dengan adanya perencanaan yang matang, lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran dan mengurangi risiko kegagalan pembayaran di masa mendatang.

Analisis Kelayakan Pembiayaan

Sebelum pembiayaan disetujui, bank syariah melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy).

Character (Karakter*)* digunakan untuk menilai kejujuran, integritas, serta tanggung jawab calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian karakter sangat penting karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan antara bank dan nasabah.

Capacity (Kemampuan) merupakan kemampuan nasabah dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kewajibannya. Analisis ini dilakukan melalui evaluasi terhadap sumber pendapatan, arus kas, serta stabilitas usaha yang dijalankan

Capital (Modal) menunjukkan besarnya modal yang dimiliki nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin tinggi kemampuan nasabah dalam menanggung risiko usahanya.

Collateral (Jaminan) digunakan sebagai alat pengaman apabila terjadi kegagalan pembayaran. Walaupun prinsip utama pembiayaan syariah adalah kepercayaan dan kerja sama, keberadaan jaminan tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko.

Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) berkaitan dengan situasi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya. Faktor seperti inflasi, tingkat daya beli masyarakat, serta kondisi sektor usaha menjadi pertimbangan dalam penyaluran pembiayaan.(*Tesis 1-2*, t.t.)

Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad merupakan tahap terjadinya kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam akad jual beli, bank syariah harus terlebih dahulu memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah. Setelah barang tersebut dimiliki secara sah, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.

Akad yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek akad, harga yang jelas, serta ijab dan kabul. Kejelasan seluruh unsur tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.(Firmansyah dkk., t.t.)

Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan

Setelah pembiayaan disalurkan, bank syariah melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi nasabah dan perkembangan usahanya. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan pembayaran angsuran, evaluasi terhadap kondisi usaha, serta komunikasi yang berkesinambungan dengan nasabah.(Ananda, t.t.)

Monitoring yang efektif memungkinkan lembaga keuangan syariah mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga dapat segera dilakukan langkah penyelamatan sebelum risiko menjadi lebih besar.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat menurunnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Untuk mengatasi hal tersebut, bank syariah dapat melakukan beberapa langkah, seperti: 1) Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali pembayaran pembiayaan. 2) Restructuring, yaitu penataan kembali struktur pembiayaan agar sesuai dengan kemampuan nasabah. 3) Reconditioning, yaitu perubahan sebagian syarat pembiayaan tanpa mengubah pokok kewajiban.

Pendekatan penyelesaian pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan prinsip musyawarah dan kemaslahatan bersama sehingga tidak merugikan salah satu pihak.(*perpus pusat MARISA DARLISNA*, t.t.)

Teknik Implementasi Bai' Al-Murabahah dalam Pembiayaan Konsumtif dan Produktif

Murabahah merupakan akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah. Akad ini dilakukan dengan cara bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Popularitas murabahah dalam lembaga keuangan syariah disebabkan oleh mekanismenya yang relatif sederhana, tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan akad bagi hasil, serta adanya kepastian mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh bank.(*SKRIPSI LISTIKA MARTHA DEWI*, t.t.)

Proses Pelaksanaan Murabahah

Pelaksanaan akad murabahah dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Setelah dilakukan analisis kelayakan dan permohonan dinyatakan layak, bank membeli barang yang dibutuhkan dari pemasok. Selanjutnya, barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad. Besarnya angsuran bersifat tetap sehingga memberikan kepastian bagi nasabah dalam mengatur keuangannya.(Halim & Yaqin, 2023b)

Implementasi Murabahah dalam Pembiayaan Konsumtif

Dalam pembiayaan konsumtif, akad murabahah banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun rumah tangga. Pembiayaan ini meliputi: 1) Pembelian rumah dan renovasi rumah. 2) Pembelian kendaraan bermotor. 3) Pembelian peralatan elektronik. 3) Pembelian perabot rumah tangga. 4) Pembelian alat pendidikan dan perlengkapan lainnya.

Penggunaan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan dana secara tunai dalam jumlah besar. Selain itu, sistem pembayaran secara angsuran dengan jumlah

yang tetap membuat nasabah lebih mudah mengatur pengeluaran bulanannya.(Halim & Yaqin, 2023a)

Implementasi Murabahah dalam Pembiayaan Produktif

Selain digunakan untuk kebutuhan konsumtif, akad murabahah juga dapat diterapkan pada pembiayaan produktif yang bertujuan meningkatkan kapasitas usaha nasabah. Pembiayaan produktif melalui murabahah umumnya digunakan untuk: 1) Pembelian mesin produksi. 2) Pengadaan bahan baku. 3) Pembelian alat pertanian. 4) Pembelian kendaraan operasional usaha. 5) Pengadaan perlengkapan toko dan gudang. 6) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui pembiayaan tersebut, pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas skala usahanya tanpa harus menunggu tersedianya modal yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa murabahah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan ekonomi masyarakat.

Keunggulan dan Risiko Murabahah

Keunggulan akad murabahah antara lain memberikan kepastian harga, memudahkan perencanaan keuangan nasabah, serta memiliki mekanisme yang sederhana. Namun, akad ini juga memiliki beberapa risiko, seperti risiko gagal bayar, risiko perubahan harga pasar, serta kemungkinan terjadinya moral hazard dari nasabah.

Teknik Implementasi Bai' As-Salam dalam Pembiayaan Produktif

Akad as-salam merupakan akad jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati di masa yang akan datang. Akad ini pada dasarnya dirancang untuk membantu produsen memperoleh modal kerja sebelum proses produksi berlangsung.

Dalam praktik perbankan syariah, akad as-salam banyak digunakan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan karena sektor-sektor tersebut membutuhkan modal pada awal proses produksi.

Mekanisme Pelaksanaan As-Salam

Bank syariah membayar harga barang secara penuh kepada nasabah pada saat akad dilakukan. Selanjutnya, nasabah memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, seperti jenis barang, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan. Setelah barang selesai diproduksi, nasabah menyerahkannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.(Ananda, t.t.)

Penerapan pada Sektor Pertanian

Misalnya, seorang petani padi membutuhkan modal untuk membeli benih, pupuk, dan biaya pengolahan lahan. Bank syariah memberikan pembiayaan melalui akad as-salam dengan membayar hasil panen di muka. Setelah masa panen tiba, petani menyerahkan sejumlah gabah sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah disepakati.

Model pembiayaan ini memberikan manfaat bagi petani karena mereka memperoleh modal tanpa harus meminjam uang berbunga. Di sisi lain, bank syariah memperoleh kepastian atas barang yang akan diterimanya pada masa mendatang. 1) Keunggulan Akad As-Salam 2) Membantu petani memperoleh modal usaha. 3) Mengurangi praktik rentenir di pedesaan. 4) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian. 4) Mendukung pengembangan ekonomi berbasis sektor riil. 4) Memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat.(*SKRIPSI LISTIKA MARTHA DEWI*, t.t.)

Teknik Implementasi Bai' Al-Istishna' dalam Pembiayaan Produktif

Istishna' merupakan akad pemesanan barang yang pembuatannya dilakukan sesuai dengan spesifikasi tertentu dan pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap. Akad ini biasanya digunakan untuk barang yang memerlukan proses produksi terlebih dahulu. Dalam praktiknya, bank syariah bertindak sebagai pihak yang menerima pesanan dari nasabah,

kemudian memesan barang tersebut kepada produsen atau kontraktor. Mekanisme ini dikenal sebagai istishna' paralel.

Penerapan Istishna' pada Berbagai Sektor

Akad istishna' banyak digunakan dalam: 1) Industri manufaktur. 2) Pembangunan rumah dan properti. 3) Pembuatan kapal dan kendaraan. 4) Industri mebel dan furnitur. 4) Proyek konstruksi dan infrastruktur.

Sebagai contoh, seorang nasabah memesan rumah melalui bank syariah. Bank kemudian bekerja sama dengan kontraktor untuk membangun rumah sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Setelah rumah selesai dibangun, nasabah melakukan pembayaran secara bertahap sesuai perjanjian.(*10510097_Bab_2 (1)*, t.t.)

Keunggulan Akad Istishna'

1) Memberikan fleksibilitas dalam pembayaran. 2) Mempermudah pengadaan barang yang belum tersedia. 3) Mendorong pertumbuhan sektor industri dan konstruksi. 4) Mendukung peningkatan produktivitas sektor riil. 5) Membantu pelaku usaha memperoleh modal produksi.

Peran Pembiayaan Jual Beli terhadap Perekonomian Masyarakat

Pembiayaan berbasis jual beli memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi nasional. Melalui akad murabahah, as-salam, dan istishna', lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan murabahah mendorong peningkatan konsumsi masyarakat secara sehat dan sesuai prinsip syariah. Sementara itu, akad as-salam dan istishna' berperan dalam memperkuat sektor riil, khususnya sektor pertanian, industri, dan konstruksi.

Keberadaan pembiayaan tersebut juga berkontribusi dalam: 1) Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat. 2) Memperluas kesempatan kerja. 3) Mendorong pertumbuhan UMKM. 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat. 4) Mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembiayaan berbasis bunga. 5) Mewujudkan pemerataan ekonomi yang lebih berkeadilan. 6) Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi akad bai' al-murabahah, as-salam, dan istishna' tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(*SKRIPSI LISTIKA MARTHA DEWI*, t.t.)

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan jual beli dalam lembaga keuangan syariah merupakan proses pengelolaan pembiayaan yang dilakukan secara sistematis melalui tahap perencanaan, analisis kelayakan, pelaksanaan akad, pengawasan, hingga penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pembiayaan, meminimalkan risiko, serta memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maisir.

Implementasi akad bai' al-murabahah lebih banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif maupun produktif karena memiliki mekanisme yang sederhana, memberikan kepastian harga, serta memungkinkan nasabah melakukan pembayaran secara angsuran dengan jumlah yang telah ditetapkan sejak awal. Akad ini banyak dimanfaatkan untuk pembelian rumah, kendaraan, peralatan rumah tangga, bahan baku usaha, maupun pengadaan mesin produksi bagi pelaku usaha.

Sementara itu, akad as-salam diterapkan terutama pada sektor produktif yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Melalui mekanisme pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, akad ini mampu membantu produsen memperoleh modal kerja sekaligus memberikan kepastian pasar terhadap hasil produksinya. Adapun akad istishna' banyak digunakan dalam kegiatan manufaktur, konstruksi, dan industri yang memerlukan proses pembuatan barang sesuai spesifikasi tertentu. Fleksibilitas pembayaran yang dimiliki akad istishna' menjadikannya sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung perkembangan sektor industri dan pembangunan.

Secara keseluruhan, penerapan akad bai' al-murabahah, as-salam, dan istishna' menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis jual beli dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mendorong kegiatan produktif, memperkuat sektor riil, meningkatkan produktivitas usaha, mendukung perkembangan UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, keberadaan pembiayaan jual beli syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

10510097_Bab_2 (1). (t.t.).

Ananda, S. F. D. (t.t.). *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*.

BAB I. (t.t.).

Firmansyah, H., Nawatmi, S., Zamora, R. A., Hs, S., Mardani, D. A., Fariati, W. T., Sukarnoto, T., Arumingtyas, F., Winarni, E., Susiati, A., Pratama, G., Pratama, F. A., Indarto, S. L., Azifah, N., Malau, N. A., & Kusumawati, I. (t.t.). *TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA*.

Halim, A., & Yaqin, M. A. (2023a). *Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota Tahun 2023*. *4*(2).

Halim, A., & Yaqin, M. A. (2023b). *Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota Tahun 2023*. *4*(2). *Perpus pusat MARISA DARLISNA*. (t.t.). *SKRIPSI LISTIKA MARTHA DEWI*. (t.t.) *Tesis 1-2*. (t.t.).